

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BAMBU)**

HALDY RAHULY

NIM. 2010211310113

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2024**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BAMBU)**



HALDY RAHULY

NIM. 2010211310113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2024

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BAMBU)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

HALDY RAHULY

NIM. 2010211310113

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BAMBU)

Diajukan Oleh

HALDY RAHULY
NIM. 2010211310113

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Kamis 25 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP.197909262005011002

Diketahui

Banjarmasin, 25 Januari 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP.19830903 200912B 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BUMBU)

Diajukan Oleh:

HALDY RAHULY
NIM. 2010211310113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 377 / UN - 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NID: 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haldy Rahuly
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310113
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 23 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BUMBU)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Januari 2024



Haldy Rahuly
NIM. 2010211310113

PENETAPAN PANITIA PENGUJI
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BAMBU)

Diajukan Oleh
HALDY RAHULY
NIM. 2010211310113

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 170/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : Kamis, 22 Januari 2024

MOTO

*You don't need to be great to start something, Do it now and don't ever put off
because the chance may not come twice*

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, jadi aku
ingin mengubah diri sendiri

(kata bijak Jalaluddin Rumi)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini
dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa
membersamai :**

Orang Tua Tercinta

Superhero dan Panutanku, Ayahanda Ardiansyah, terimakasih selalu berjuang
untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan
sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi,
memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai
sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Menah , yang tidak henti-hentinya memberikan
kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga
penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Saudaraku Tersayang

Terimakasih kepada kakak dan adik kandungku tersayang karna adanya kalian
saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. yang telah memberiklan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Haldy Rahuly, 13 Januari 2024. **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BUMBU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anak adalah generasi yang paling muda, di mana ia merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin agar mampu menyandang predikat sebagai generasi penerus dan pewaris perjuangan bangsa. Untuk menciptakan suatu negara yang maju dan berkembang, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat, yang harus di lindungi. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak sebagai korban eksploitasi ekonomi harus diberi perlindungan hukum untuk melindungi hak dan masa depan anak, hal ini sebagaimana di atur dalam asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang perlindungan anak menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi (a) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (b) Non diskriminasi, (c) Kepentingan yang terbaik bagi anak (d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, ada beberapa anak dibawah umur yang di amankan dan diberikan pembinaan oleh DP3AP2B (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) karena kedatangan meminta-minta, mengelap kaca mobil, dan berjualan di area lampu merah Batulicin. Pada tahun 2020 tercatat ada dua orang anak yang kedatangan sedang meminta-minta di area lampu merah Batulicin. Tahun 2021 tercatat ada tiga orang anak yang berjualan di area Pantai Pagatan. Tahun 2022 tercatat ada tiga orang anak yang menyapu dan/ mengelap kaca mobil di lampu merah Batulicin. Tahun 2023 tercatat ada empat orang anak yang sedang mengelap mobil dan berjualan di area lampu merah Batulicin. DP3AP2KB adalah kepanjangan dari Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu kantor pemerintahan di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok DP3AP2KB yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB). DP3AP2KB juga bertanggung jawab untuk mempromosikan kesetaraan gender, melindungi hak-hak anak, mengelola program pengendalian

penduduk, dan mengadvokasi program pengendalian keluarga berencana. Tugasnya meliputi advokasi, penyuluhan, pembinaan, pemantauan, serta implemmentasi kebijakan terkait dengan bidang tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak Perempuan, anak, dan keluarga. Tugas dan wewenang DP3AP2KB yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kabupaten. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat di tolerir lagi. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan Ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak penegak hukum buhan hanya dituntut untuk professional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota Masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Pemerintah di Tanah Bumbu tidak ada menyediakan shelter atau tempat khusus untuk penampungan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Pihak DP3AP2KB juga pernah berniat mengirim anak-anak itu ke provinsi di Banjarmasin tetapi tempat yang disediakan oleh pemerintah provinsi juga terbatas. Sayangnya, hal ini merupakan masalah serius diberbagai daerah. Banyak pemerintah yang belum menyediakan shelter/tempat khusus penampungan yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Ini menjadi salah satu tantangan besar dalam melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi.

Haldy Rahuly, 13 Januari 2024. **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH BUMBU)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan faktor-faktor yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian skripsi ini yang digunakan adalah penelitian bersifat empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu sosialisasi/penyuluhan memberikan pemahaman terhadap anak kapan itu eksploitasi, yaitu Ketika seseorang dimanfaatkan atau di eksploitasi oleh orang lain untuk kepentingan pribadi atau keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan individu tersebut. Ini bisa termasuk eksploitasi seksual, eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi terhadap anak. Program-program bantuan seperti layanan kesehatan mental, perlindungan, bantuan Pendidikan, dan program bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang kepada anak dan keluarga anak tersebut. **Kedua**, Kendala ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap sistem perlindungan anak. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap layanan Kesehatan, Pendidikan, dan bantuan sosial, yang semuanya penting untuk perlindungan anak. Selain itu, kekerasan dalam berbagai bentuk seperti fisik, emosional, maupun seksual, juga menjadi kendala besar yang menghambat akses anak-anak terhadap sistem perlindungan anak.

Kata Kunci (*Keyword*): pemberdayaan, eksploitasi, sosialisasi, ekonomi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan Praperadilan”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang.
3. Saudara saya yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

Kepada yang kehadirannya tidak kalah penting, Novia Damaiani Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, menopang atau menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam segala hal yang kita lalui.

Teman Perkuliahan Ristia Al Fisah Jannah, Samsuriana , Annisa Aulia, Amelia Kartika, yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari awal masuk perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih sudah tetap bertahan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2024

Haldy Rahuly

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
SAMPUL DEPAN	ii
SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	12
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
C. Pengertian Anak	14
D. Hak-Hak Anak	18
E. Pengertian Korban	21
F. Hak-Hak Korban	23
G. Pengertian Eksploitasi Ekonomi	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	33
B.	Sifat Penelitian	33
C.	Pendekatan Penelitian	33
D.	Lokasi Penelitian	34
E.	Teknik Pengumpulan Data	35
F.	Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum DP3AP2KB Batulicin	38
1.	Visi dan Misi DP3AP2KB	38
2.	Struktur Organisasi DP3AP2KB	40
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Yang di Berikan DP3AP2KB Batulicin	41
C.	Faktor-faktor yang Menghambat Proses Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi	45

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

